


**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP | : 14/SOP/DMT/2016 |
| TGL. PEMBUATAN | : November 2014 |
| TGL. REVISI | : Agustus 2016 |
| TGL. EFEKTIF | : Agustus 2016 |
| DISAHKAN OLEH | : Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A. NIP. 19650523 199203 1016 |
| NAMA SOP | : REKOMENDASI PENERBITAN PERSETUJUAN BAHAN DAN BAHAN KIMIA UNTUK PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS |

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
3. *Mijn Politie Reglement Stb.* Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/MPE/1994 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami peraturan/kententuan mengenai penggunaan bahan dan bahan kimia untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran pada kegiatan usaha migas
2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi
3. Mengetahui spesifikasi bahan dan bahan kimia untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang digunakan pada kegiatan usaha migas
4. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
5. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:


1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan Ditjen Migas
2. Komputer/Printer dan Jaringan Internet
3. *Material Safety Data Sheet* (MSDS) bahan kimia
4. Standard/code

PERINGATAN:

Proses penerbitan rekomendasi tergantung lamanya proses pengambilan sampel dan pengujian laboratorium

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

| No. | Kegiatan | Badan Usaha | Pelaksana | | | | | Laboratorium | Mutu Baku | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | BKPM | Direktur | Kasubdit | Kasie | Staf | | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1 | BKPM mengajukan permohonan evaluasi teknis kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas | |  | | | | | | Dokumen teknis : - SKT Migas - Profil perusahaan - MSDS bahan kimia - Surat Permohonan Badan Usaha | | Surat permohonan | Badan Usaha mengajukan permohonan ke BKPM |
| 2 | Disposisi | | | Disposisi | Disposisi | Disposisi | Evaluasi | | Dokumen teknis | 1 hari | Diposisi | |
| 3 | Evaluasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen | Surat Perbaikan | | Surat | | | Memenuhi | | Dokumen teknis | 3 hari | Surat Tugas | |
| 4 | Verifikasi lapangan & pengambilan sampel bahan dan bahan kimia | | | | | | | | Dokumen teknis Surat Tugas | 3 hari | Berita acara pengambilan sampel | Oleh petugas migas |
| 5 | Pengujian sampel bahan dan bahan kimia | | | Surat | | | | Pengujian Surat | Peralatan Laboratorium | 60 hari | Hasil analisa laboratorium | |
| 6 | Disposisi | | | Disposisi | Disposisi | Disposisi | Evaluasi | | Hasil analisa laboratorium | 1 hari | Disposisi | |
| 7 | Evaluasi Hasil Pengujian | | | | | | Memenuhi | | Disposisi dan Hasil analisa laboratorium | 3 hari | Konsep surat rekomendasi | |

